Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Larangan Penggunaan Produk yang Terafiliasi Dengan Israel

Muhammad Abel Bhakti Negara[1] Efa Rodiah Nur[2] Muhammad Jayus[3]
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2,3]
Email: abelnegara24@gmail.com[1] efa@radenintan.ac.id[2] m.jayus@radenintan.ac.id[3]

Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang larangan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel merupakan salah satu bentuk respons terhadap agresi Israel terhadap Palestina serta upaya untuk menumbuhkan solidaritas umat Islam terhadap perjuangan rakyat Palestina. Fatwa tersebut menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat karena di satu sisi dipandang sebagai bentuk dukungan kemanusiaan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan dampak ekonomi terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja yang berkaitan dengan produk yang diboikot. Penelitian ini menjadi penting karena berupaya menjawab dua persoalan utama, yaitu: pertama, bagaimana analisis Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang larangan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel dalam perspektif Maslahah Mursalah; dan kedua, bagaimana kesesuaian fatwa tersebut dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis isi (content analysis). Data primer berupa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta literatur yang berkaitan dengan Maslahah Mursalah, maqashid syariah, dan hukum Islam. Analisis data dilakukan melalui pengkajian terhadap substansi fatwa dan kesesuaiannya dengan konsep kemaslahatan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah al-'ammah) melalui dukungan terhadap perjuangan Palestina, penegakan nilai keadilan, dan pencegahan dukungan terhadap tindakan yang dipandang sebagai kezaliman. Ditinjau dari perspektif Maslahah Mursalah, fatwa tersebut memenuhi unsur kemaslahatan karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis serta sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), dan menjaga harta (hifz al-mal). Meskipun implementasi fatwa berpotensi menimbulkan dampak ekonomi tertentu, kemaslahatan yang diharapkan dinilai lebih besar daripada kemudaratan yang mungkin timbul. Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang relevan dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Maslahah Mursalah, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, Produk Terafiliasi Israel, Palestina, Hukum Islam

Abstract

The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 83 of 2023 concerning the prohibition of using products affiliated with Israel represents a religious response to Israeli aggression against Palestine and an effort to foster solidarity among Muslims with the Palestinian people's struggle. The fatwa has generated diverse public responses because, on the one hand, it is perceived as an expression of humanitarian solidarity, while on the other hand, it may have economic implications for business actors and workers associated with the boycotted products. This study addresses two main questions: first, how can MUI Fatwa No. 83 of 2023 concerning the prohibition of using products affiliated with Israel be analyzed from the perspective of Maslahah Mursalah? Second, to what extent is the fatwa consistent with the principles of Maqashid al-Shariah? This study employs library research using a normative juridical approach and content analysis. Primary data consist of MUI Fatwa No. 83 of 2023, while secondary data are obtained from books, scholarly journals, academic articles, and relevant literature on Maslahah Mursalah, Maqashid al-Shariah, and Islamic law. Data analysis focuses on examining the substantive provisions of the fatwa and their conformity with the concept of public welfare in Islamic law. The findings indicate that MUI Fatwa No. 83

of 2023 aims to promote the common good (maslahah al-'ammah) by supporting the Palestinian struggle, upholding the values of justice, and discouraging support for actions regarded as unjust. From the perspective of Maslahah Mursalah, the fatwa fulfills the requirements of public interest because it does not contradict the Qur'an and Hadith and is consistent with the objectives of Maqashid al-Shariah, particularly the preservation of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), and wealth (hifz al-mal). Although the implementation of the fatwa may generate certain economic consequences, the anticipated public benefits are considered greater than the potential harms. Therefore, MUI Fatwa No. 83 of 2023 can be regarded as a form of contemporary Islamic legal reasoning (ijtihad) that remains relevant to promoting the welfare of the Muslim community and advancing humanitarian values.
Keywords: *Maslahah Mursalah, MUI Fatwa No. 83 of 2023, Products Affiliated with Israel, Palestine, Islamic Law*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia sehingga memiliki posisi strategis dalam memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan kemanusiaan internasional, termasuk perjuangan rakyat Palestina. Dukungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan politik luar negeri pemerintah, tetapi juga melalui lembaga-lembaga keagamaan yang memberikan pedoman hukum bagi umat Islam (Manurung & Heriamsal, 2024). Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah diterbitkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina sebagai respons atas meningkatnya agresi Israel yang mengakibatkan krisis kemanusiaan di Palestina. Fatwa tersebut menegaskan kewajiban umat Islam mendukung perjuangan Palestina serta mengimbau umat Islam menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel maupun pihak yang mendukung penjajahan dan zionisme sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan keagamaan (Majelis Ulama Indonesia, 2023).

Konflik Israel–Palestina merupakan salah satu konflik internasional yang berlangsung dalam waktu yang panjang dan telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat sipil (Lubis & Siregar, 2026). Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa konflik tersebut mengakibatkan hilangnya ribuan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, krisis kesehatan, serta memburuknya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Palestina (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024). Situasi tersebut kemudian mendorong munculnya berbagai bentuk solidaritas internasional, salah satunya melalui gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) yang mengajak masyarakat dunia untuk tidak menggunakan produk atau jasa yang dianggap memberikan dukungan ekonomi kepada Israel (BDS Movement, 2023a). Gerakan tersebut dipandang sebagai bentuk perjuangan non-kekerasan yang bertujuan memberikan tekanan moral dan ekonomi agar tercipta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina (Majelis Ulama Indonesia, 2023). Dalam ketentuan hukumnya ditegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib, sedangkan mendukung agresi Israel atau pihak yang mendukung Israel baik secara langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Fatwa tersebut juga merekomendasikan agar umat Islam semaksimal mungkin menghindari transaksi maupun penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel sebagai bentuk implementasi nilai solidaritas kemanusiaan dan tanggung jawab moral umat Islam (Mudzhar,

1993a). Fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum keagamaan (*religious legal opinion*), tetapi juga memiliki dimensi sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan beradaptasi terhadap persoalan kontemporer yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan, politik, dan ekonomi global. Oleh karena itu, fatwa tersebut dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syariat Islam yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga kemaslahatan masyarakat secara luas (Mudzhar, 1993b).

Meskipun demikian, implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menimbulkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung fatwa tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus upaya mengurangi dukungan ekonomi kepada pihak yang dianggap terlibat dalam agresi Israel. Di sisi lain, terdapat pandangan yang mempertanyakan efektivitas gerakan boikot terhadap penyelesaian konflik Palestina serta dampaknya terhadap sektor ekonomi nasional, khususnya bagi pelaku usaha, distributor, dan tenaga kerja yang berkaitan dengan produk-produk yang menjadi objek boikot. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi fatwa tidak hanya memiliki konsekuensi hukum keagamaan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan (BDS Movement, 2023b). Dalam perspektif hukum Islam, persoalan larangan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel merupakan persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, penetapan hukumnya memerlukan proses ijtihad dengan menggunakan metode *istinbāṭ* hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu metode yang relevan adalah *Maslahah Mursalah*, yaitu metode penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun juga tidak bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pendekatan ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk merespons berbagai persoalan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat (al-Ghazali, 1993).

Konsep *Maslahah Mursalah* bertujuan mewujudkan kemanfaatan (*jalb al-maṣāliḥ*) sekaligus mencegah kemudaratan (*dar' al-mafāsid*). Dalam konteks Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah larangan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel benar-benar memberikan kemaslahatan bagi umat Islam, baik dari aspek agama, kemanusiaan, maupun sosial. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan dilakukan analisis terhadap kemungkinan munculnya *mafsadah*, seperti dampak ekonomi terhadap pelaku usaha, tenaga kerja, maupun masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan produk-produk yang menjadi objek boikot. Dengan demikian, analisis tidak hanya berorientasi pada tujuan penetapan fatwa, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara maslahat dan mafsadat sebagai bagian dari tujuan syariat Islam (al-Shatibi, 1997). Penelitian mengenai Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Rufaida dan Alamsyah (2024) mengkaji fatwa tersebut menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* dan menyimpulkan bahwa fatwa bertujuan menjaga kemaslahatan umat melalui dukungan terhadap perjuangan Palestina. Al Munawar et al. (2024) meneliti fatwa tersebut dari perspektif diskursus sosial-keagamaan. Penelitian lain oleh Albab et al. (2024) lebih menitikberatkan pada implikasi fatwa terhadap ekonomi Islam.

Penetapan fatwa oleh lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi kontemporer membutuhkan metodologi ijtihad yang responsif dan seimbang antara idealisme ajaran Islam dan realitas sosial di masyarakat. Dalam kerangka hukum publik dan muamalah, metode *Maslahah Mursalah* hadir sebagai sarana

penetapan hukum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan keagamaan tetap berorientasi pada perlindungan nilai-nilai utama syariat (*maqāṣid al-syarīʻah*) serta kepentingan umum (Nur & Mu'in, 2023). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih lebih berfokus pada aspek normatif fatwa, ekonomi Islam, maupun politik hukum, sehingga belum secara komprehensif mengkaji keseimbangan antara maslahat dan mafsadat dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang larangan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan MUI, kesesuaiannya dengan tujuan *maqāṣid al-syarīʻah*, serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer dalam merespons persoalan kemanusiaan dan dinamika global.

Penelitian Terdahulu yang Relavan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan Relevansi
1	Faishal Agil Al Munawar, Miftahudin Azmi, & Mohammad Rohmanan (2024)	Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel	Menelaah kerangka pemikiran syariah dan maslahah di balik penerbitan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 serta diskursus seruan boikot produk pro-Israel.	Kualitatif Deskriptif (Studi Pustaka & Maqasid al-Syariah)	Fatwa boikot berlandaskan kaidah *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* untuk menekan agresi ekonomi musuh, namun menimbulkan dilema sosial-ekonomi lokal berupa potensi PHK dan penurunan daya beli.	Memberikan dasar kerangka *Maqasid Syariah* dan analisis *maslahah-mafsadah* makro terhadap fatwa boikot produk terafiliasi Israel.
2	Fachrudin, Khaerul Aqbar, & Rachmat Bin Badani Tempo (2024)	Status Keharaman Produk yang Mendukung Agresi Israel terhadap Palestina (Studi Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023)	Mengkaji argumentasi hukum Islam terkait penetapan status haram terhadap dukungan finansial maupun pembelian produk terafiliasi Israel.	Kualitatif Normatif / Yuridis Syari	Keharaman membeli produk terafiliasi Israel bersumber dari larangan *to-long menolong dalam keburukan/agresi* (*ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan*), sehingga boikot menjadi sarana perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*).	Memperkuat dasar normatif syariah mengenai keharaman transaksi bisnis yang memberikan kontribusi dana pada agresi militer.
3	Elina Nilnal Muna (2024)	Analisis Pengaruh Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Terhadap Pembelian Ulang Produk Makeup dan Skincare Pro Israel	Menganalisis perubahan perilaku konsumsi dan kepatuhan masyarakat/mahasiswa Muslim pasca diterbitkannya fatwa boikot.	Kuantitatif / Empiris	Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 berpengaruh signifikan terhadap penurunan niat serta keputusan pembelian ulang produk yang terindikasi pro-Israel.	Menjadi pembanding empiris terkait sejauh mana efektivitas fatwa mempengaruhi keputusan riil masyarakat konsumen Muslim.
4	Ahmad Zainuddin & M. Arifin (2024)	Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dalam	Menilai tanggung jawab pemda (ulil amri) dalam menetapkan kebijakan yang berorientasi pada	Normatif-Kualitatif (Studi Fiqh Siyasah)	Kebijakan otoritas/pemerintah wajib mengacu pada kaidah *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah* demi kesejahteraan	Menjadi pijakan teori untuk menganalisis respons dan adaptasi pelaku usaha

		Pengelolaan Sumber Daya Agraria	kemaslahatan publik lokal.		dan keadilan masyarakat.	lokal/pemda di Yukum Jaya terhadap fatwa otoritas keagamaan.
5	M. Rofi'i & Siti Aminah (2024)	Penerapan Konsep Maslahah Mursalah dalam Implikasi Ekonomis Boikot Produk Israel pada Tingkat UMKM Daerah	Menganalisis keseimbangan antara kemaslahatan global (membantu Palestina) dan kemaslahatan lokal (keberlangsungan UMKM daerah).	Kualitatif Lapangan (*Field Research*)	Pengalihan konsumsi ke produk lokal meningkatkan kemaslahatan UMKM regional (*hifz al-mal*), meskipun pedagang pengecer sempat mengalami kerugian stok lama pada masa transisi.	Memberikan acuan empiris dan metodologis untuk meneliti efektivitas *Maslahah Mursalah* pada ranah perdagangan di tingkat kecamatan/daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pandangan, pertimbangan, dan pemaknaan informan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penelitian lapangan bertujuan untuk menganalisis penerapan dan pemahaman terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, khususnya mengenai larangan mendukung pihak yang diketahui mendukung Israel, dengan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* (Rahayu & Sulaiman, 2020). Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, tetapi juga memperoleh data empiris melalui wawancara dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan relevansi terhadap permasalahan penelitian. Data lapangan tersebut kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan konsep *Maslahah Mursalah* serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman dan penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam kehidupan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dan pengetahuan mengenai Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, hukum Islam, serta fenomena penggunaan atau pembelian produk yang terafiliasi dengan Israel. Informan penelitian dapat meliputi ulama atau tokoh Majelis Ulama Indonesia, akademisi bidang hukum Islam, tokoh agama, serta masyarakat yang mengetahui atau memiliki pemahaman mengenai Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Selain data hasil wawancara, data primer juga berupa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina sebagai sumber hukum utama yang dianalisis dalam penelitian. Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab ushul fikih yang membahas konsep *Maslahah Mursalah*, seperti karya Abu Hamid al-Ghazali, Abu Ishaq al-Shatibi, dan Wahbah al-Zuhayli, digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis hasil penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, antara lain buku hukum Islam, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang membahas Fatwa MUI, *Maslahah Mursalah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan isu penggunaan produk

yang terafiliasi dengan Israel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan berdasarkan relevansi pengetahuan dan keterkaitannya dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk memberikan penjelasan secara lebih luas sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan fenomena yang berkaitan dengan pemahaman serta penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 di masyarakat. Observasi digunakan sebagai data pendukung untuk memahami konteks penelitian secara lebih nyata. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, dokumen resmi MUI, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian untuk memudahkan proses analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara sistematis sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diperiksa, diseleksi, dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan informasi yang berkaitan dengan pemahaman informan terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 serta relevansinya dengan konsep *Maslahah Mursalah*. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif secara sistematis sehingga hubungan antara hasil wawancara dengan teori dan ketentuan hukum yang digunakan dapat dipahami secara jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data lapangan dengan menghubungkannya dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, prinsip *Maslahah Mursalah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis diarahkan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan penerapan fatwa tersebut serta sejauh mana ketentuan mengenai dukungan terhadap perjuangan Palestina dan larangan mendukung pihak yang diketahui mendukung Israel dapat dipahami dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, khususnya dalam upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafāsid*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Larangan Penggunaan Produk yang Terafiliasi dengan Israel

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, diketahui bahwa fatwa tersebut diterbitkan sebagai respons terhadap kondisi kemanusiaan yang terjadi di Palestina akibat agresi Israel. Fatwa ini merupakan bentuk sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan pedoman kepada umat Islam mengenai bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada perjuangan Palestina. Melalui fatwa tersebut, MUI berupaya mengarahkan umat Islam agar menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan rakyat Palestina melalui tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan prinsip kemanusiaan. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menetapkan beberapa ketentuan hukum yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyikapi konflik Palestina. Salah satu ketentuan pokok dalam fatwa tersebut adalah bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib, sedangkan mendukung agresi Israel atau pihak-pihak yang memberikan dukungan terhadap

agresi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa MUI memandang konflik Palestina bukan hanya sebagai persoalan politik internasional, tetapi juga sebagai persoalan kemanusiaan yang memerlukan perhatian dan kepedulian umat Islam.

Salah satu bentuk dukungan yang menjadi perhatian dalam fatwa ini adalah penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel atau pihak yang mendukung agresi terhadap Palestina. MUI mengimbau umat Islam agar semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terbukti memiliki hubungan dengan pihak-pihak tersebut. Imbauan ini dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi umat Islam dalam mengurangi dukungan ekonomi terhadap pihak yang dinilai berkontribusi terhadap tindakan yang merugikan masyarakat Palestina. Dengan demikian, aktivitas konsumsi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak mengatur secara spesifik mengenai daftar produk atau perusahaan yang wajib diboikot. Fatwa lebih menekankan prinsip umum agar umat Islam menghindari penggunaan produk yang diketahui memiliki afiliasi dengan Israel atau pihak yang memberikan dukungan terhadap agresi tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan fatwa memerlukan kehati-hatian masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai afiliasi suatu produk sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1. Identifikasi Produk/Perusahaan yang Beredar dalam Daftar Boikot Non-MUI

No.	Produk / Merek	Perusahaan Induk	Bentuk Keterlibatan di Israel	Sumber & Referensi Bukti
1	Aqua, Danone	Danone (Prancis)	Memiliki saham minoritas (~20%) di Strauss Group (konglomerat makanan Israel)	Danone Investor Relations & Strauss Group Corporate
2	KitKat, Nescafé, Milo, Bear Brand, Dancow, Maggi, Nestlé	Nestlé (Swiss)	Menguasai 100% saham Osem (produsen makanan terbesar di Israel dengan 6 pabrik lokal)	Nestlé Acquisition Announcement & Wikipedia - Nestlé Controversies
3	L'Oréal, Maybelline, Garnier	L'Oréal (Prancis)	Mengoperasikan L'Oréal Israel Ltd. dan pusat R&D di Tel Aviv	L'Oréal Corporate Reports & Who Profits - L'Oréal Israel
4	Pantene, Head & Shoulders, Oral-B, Gillette, P&G	Procter & Gamble / P&G (AS)	Memiliki kantor operasional dan pusat inovasi/R&D aktif di Tel Aviv	P&G Global Operations & Who Profits - P&G Israel
5	Pepsodent, Dove, Sunsilk, Lifebuoy, Rinso, Unilever	Unilever (Inggris)	Mengoperasikan fasilitas manufaktur lokal melalui entitas Unilever Israel	Unilever Investor Portal & Who Profits - Unilever Israel
6	Coca-Cola, Sprite, Fanta	The Coca-Cola Company (AS)	Pemegang lisensi lokal (CBC) mengoperasikan pabrik di kawasan industri Atarot (pemukiman ilegal Tepi Barat)	OHCHR UN Settlement Database & Who Profits - CBC
7	McDonald's	McDonald's Corp. (AS)	Pemegang lisensi lokal (Alonyal) membagikan makanan ke IDF. Induk AS telah melakukan buyback penuh 225 gerai tersebut	CBS News - McDonald's Buyback & AP News - Israeli Franchise
8	Starbucks	Starbucks (AS)	Koreksi: Tidak memiliki gerai/lisensi aktif di Israel sejak 2003. Isu boikot dipicu perselisihan hukum dengan serikat pekerja	Starbucks Facts Statement

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan daftar produk yang beredar di masyarakat dan media sosial; bukan merupakan daftar resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat sejumlah produk dan merek yang sering muncul dalam daftar boikot yang beredar di masyarakat dan media sosial sebagai produk atau perusahaan yang diidentifikasi atau dituduhkan memiliki keterkaitan dengan Israel. Produk tersebut berasal dari berbagai kategori, antara lain makanan dan minuman, produk perawatan tubuh, kosmetik, produk rumah tangga, serta makanan cepat saji. Beberapa merek yang tercantum juga merupakan bagian dari perusahaan induk yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai boikot yang berkembang di masyarakat tidak hanya diarahkan kepada satu jenis produk, tetapi mencakup berbagai kategori barang konsumsi dan perusahaan multinasional. Namun demikian, keberadaan suatu merek dalam daftar boikot yang beredar di masyarakat tidak dapat secara otomatis dimaknai bahwa produk tersebut merupakan produk Israel atau dimiliki oleh perusahaan Israel. Keterkaitan yang dicantumkan dalam berbagai daftar boikot dapat didasarkan pada dugaan hubungan bisnis, investasi, aktivitas perusahaan, pernyataan perusahaan, hubungan dengan pihak tertentu, maupun bentuk keterkaitan lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah yang digunakan adalah "produk/perusahaan yang diidentifikasi atau dituduhkan terafiliasi berdasarkan daftar boikot non-MUI". Penggunaan istilah tersebut diperlukan untuk membedakan antara informasi yang berkembang dalam masyarakat dengan ketentuan yang secara resmi ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal tersebut penting karena daftar produk yang beredar melalui masyarakat dan media sosial tidak dapat dipersamakan dengan daftar resmi yang ditetapkan oleh MUI. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 pada prinsipnya memuat ketentuan mengenai Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, termasuk larangan memberikan dukungan kepada pihak yang melakukan agresi atau mendukung agresi terhadap Palestina. Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak menetapkan merek-merek sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut sebagai daftar resmi produk yang wajib diboikot. Pembedaan ini diperlukan agar analisis penelitian tidak menggeneralisasi seluruh produk yang tercantum dalam daftar boikot masyarakat sebagai produk yang secara resmi dinyatakan oleh MUI memiliki keterkaitan dengan Israel. Selain mengatur mengenai larangan memberikan dukungan kepada pihak yang melakukan atau mendukung agresi terhadap Palestina, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 juga mendorong umat Islam untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina melalui berbagai bentuk kegiatan positif. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyaluran zakat, infak, sedekah, bantuan kemanusiaan, serta doa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap perjuangan Palestina dalam perspektif fatwa tidak semata-mata diwujudkan melalui tindakan menghindari atau memboikot produk tertentu, tetapi juga melalui kontribusi nyata yang dapat membantu masyarakat Palestina sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Secara hukum, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis sebagaimana peraturan yang ditetapkan oleh negara. Meskipun demikian, fatwa memiliki kedudukan sebagai pedoman keagamaan yang memiliki otoritas moral bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dalam menentukan sikap terhadap berbagai persoalan kontemporer yang berkaitan dengan aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pelaksanaan ketentuan dalam fatwa pada tingkat masyarakat lebih didasarkan pada kesadaran individu untuk menjalankan ajaran agama dan pertimbangan moral daripada adanya sanksi hukum yang diberikan oleh negara.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, diperoleh beberapa temuan yang menunjukkan bahwa fatwa tersebut memiliki landasan yang kuat dalam konsep *Maslahah Mursalah*. Hal ini terlihat dari tujuan fatwa yang tidak hanya memberikan pedoman hukum bagi umat Islam dalam menyikapi penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel, tetapi juga mengedepankan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) melalui upaya mendukung perjuangan kemanusiaan rakyat Palestina. Fatwa tersebut disusun sebagai bentuk ijtihad terhadap persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun tetap berorientasi pada tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tujuan utama Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 adalah mewujudkan kemaslahatan umat sekaligus mencegah kemudaratan yang lebih luas. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui upaya membangun solidaritas umat Islam terhadap masyarakat Palestina, meningkatkan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta mengurangi potensi dukungan ekonomi terhadap pihak yang dinilai terlibat dalam agresi Israel. Dengan demikian, fatwa tidak hanya memiliki dimensi hukum keagamaan, tetapi juga mengandung dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan yang menjadi bagian dari implementasi ajaran Islam dalam kehidupan kontemporer. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Fatwa ini mendukung terpeliharanya:

1. *hifẓ al-dīn* (menjaga agama) melalui pelaksanaan nilai-nilai keadilan dan penolakan terhadap kezaliman;
2. *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) melalui dukungan moral terhadap perlindungan masyarakat Palestina yang menjadi korban konflik kemanusiaan;
3. *hifẓ al-māl* (menjaga harta) dengan mengarahkan penggunaan harta pada aktivitas yang tidak memberikan manfaat kepada pihak yang dianggap mendukung tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu, substansi fatwa dinilai selaras dengan tujuan pokok syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga kepentingan umat. Implementasi fatwa juga memberikan dampak sosial yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil kajian, fatwa mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim untuk lebih selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi dengan mempertimbangkan aspek etika, nilai kemanusiaan, dan ajaran agama. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap isu-isu kemanusiaan yang berkembang di tingkat global. Berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memenuhi beberapa syarat sebagai dasar penetapan hukum, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertama, fatwa tersebut tidak bertentangan dengan nash syar'i, karena didasarkan pada prinsip Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan melarang kerja sama dalam perbuatan dosa serta permusuhan. Larangan menggunakan produk yang terafiliasi dengan pihak yang mendukung agresi Israel dipandang sebagai bentuk upaya menghindari keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam tindakan yang dapat memperkuat kezaliman terhadap masyarakat Palestina.
2. Kedua, fatwa tersebut mengandung kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*). Tujuan utama fatwa adalah melindungi hak-hak masyarakat Palestina, memperkuat solidaritas

umat Islam, serta menumbuhkan kepedulian terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, tetapi mencakup kepentingan umat secara luas.

3. Ketiga, fatwa juga berorientasi pada pencegahan kemudaratan (*dar' al-mafāsid*), yaitu mencegah dampak negatif yang dapat timbul akibat dukungan ekonomi terhadap pihak yang dianggap terlibat dalam agresi kemanusiaan. Dalam kaidah fikih, upaya mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat yang bersifat terbatas sehingga pertimbangan tersebut menjadi dasar yang relevan dalam penetapan fatwa.

Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengarahkan masyarakat untuk lebih selektif dalam mengonsumsi produk tidak hanya berorientasi pada tindakan politik keagamaan, melainkan merupakan bentuk penegakan etika muamalah kontemporer. Pembatasan transaksi terhadap pihak yang mendukung kezaliman selaras dengan prinsip etika ekonomi Islam yang melarang keterlibatan dalam aktivitas yang membawa kemudaratan dan ketidakadilan bagi sesama (Nur, 2015). Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 melahirkan dua konsekuensi yang perlu dipertimbangkan, yaitu aspek maslahat dan mafsadat. Dari sisi maslahat, fatwa mampu meningkatkan solidaritas umat Islam terhadap perjuangan Palestina, memperkuat kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, memberikan tekanan moral terhadap pihak yang dianggap mendukung penjajahan, serta membangun kesadaran masyarakat untuk memilih produk berdasarkan pertimbangan etika dan syariat. Sebaliknya, dari sisi mafsadat terdapat beberapa dampak yang berpotensi muncul, antara lain penurunan penjualan produk yang menjadi objek boikot, potensi kerugian bagi pekerja lokal yang bekerja pada perusahaan terkait, kesulitan masyarakat dalam mengidentifikasi produk yang benar-benar memiliki afiliasi dengan Israel karena belum adanya daftar resmi dari MUI, serta munculnya perbedaan pandangan mengenai efektivitas pelaksanaan fatwa. Namun demikian, berdasarkan analisis *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan yang bersifat umum dan berkaitan dengan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dinilai lebih dominan dibandingkan mafsadat yang bersifat terbatas dan masih dapat diminimalkan melalui penyampaian informasi yang tepat kepada masyarakat.

Perspektif *Maslahah Mursalah* dan etika muamalah menekankan bahwa kebebasan bertransaksi dalam Islam senantiasa dibatasi oleh nilai-nilai keadilan dan penolakan terhadap tindakan yang menimbulkan mudarat bagi kemanusiaan. Penegakan etika bisnis kontemporer mengharuskan masyarakat Muslim menghindari bentuk muamalah yang dapat memperkuat penindasan atau merugikan hak-hak hidup sesama manusia (Nur, 2015). Di samping itu, sebagaimana ditegaskan oleh Jayus (2015), prinsip toleransi dan hubungan kemanusiaan dalam Islam dibangun atas dasar keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, di mana keberadaan perbedaan tidak boleh mengesampingkan kewajiban moral untuk menentang kezaliman. Oleh sebab itu, sikap konsumen di Yukum Jaya yang membatasi penggunaan produk yang terafiliasi dengan agresi merupakan wujud aplikasi nilai etika Islam dan persaudaraan kemanusiaan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 merupakan bentuk ijtihad yang relevan dalam menjawab persoalan kontemporer yang berkaitan dengan konflik kemanusiaan di Palestina. Walaupun fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan, keberadaannya memiliki otoritas moral dan religius yang kuat bagi umat Islam di Indonesia. Berdasarkan analisis *Maslahah Mursalah*, fatwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur kemaslahatan karena bertujuan melindungi nilai-nilai kemanusiaan, menegakkan keadilan, serta mencegah kemudaratan yang lebih besar. Oleh karena itu, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun

2023 dapat dipandang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan layak dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menyikapi penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel sebagai bagian dari solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Analisis Pelaksanaan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, diperoleh gambaran bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 telah menimbulkan respons yang luas di tengah masyarakat, baik berupa dukungan positif maupun kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Secara umum, masyarakat menyambut baik kehadiran fatwa sebagai pedoman keagamaan yang memberikan arahan sikap terhadap perjuangan rakyat Palestina. Hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat yang tumbuh secara luas untuk ikut menghindari penggunaan produk yang diduga memiliki keterkaitan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan ditemukan permasalahan yang cukup mendasar, yaitu belum adanya daftar resmi produk yang wajib diboikot dari pihak Majelis Ulama Indonesia. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mengandalkan daftar-daftar yang beredar secara luas melalui media sosial dan lingkungan masyarakat, yang kebenarannya belum dapat diverifikasi secara pasti. Seperti terlihat pada Tabel 1, terdapat merek-merek yang sering dicantumkan dalam daftar boikot non-MUI, namun daftar tersebut tidak dapat dipersamakan dengan ketentuan resmi MUI. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dalam menentukan produk mana yang benar-benar memiliki afiliasi dengan Israel dan mana yang bukan.

Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan fatwa terbagi menjadi dua sisi. Dari sisi positif, fatwa mampu meningkatkan kesadaran bahwa aktivitas konsumsi tidak hanya sekadar kegiatan ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih barang yang dikonsumsi dengan mempertimbangkan aspek etika dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa telah berhasil menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat Muslim di Indonesia. Di sisi lain, ketiadaan informasi resmi yang jelas menimbulkan beberapa dampak yang kurang diharapkan. Masyarakat sering kali mengaitkan suatu merek dengan afiliasi tertentu tanpa dasar informasi yang kuat, sehingga dapat menimbulkan tuduhan yang belum tentu benar. Selain itu, boikot yang dilakukan secara serentak terhadap berbagai merek juga berpotensi memberikan dampak ekonomi kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan konflik tersebut, termasuk pekerja lokal dan pelaku usaha di dalam negeri. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 bersifat sangat positif dari sisi niat dan kepedulian, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala berupa ketidakpastian informasi. Oleh karena itu, meskipun masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan fatwa, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kerugian yang tidak perlu di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian mengenai Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Larangan Penggunaan Produk yang Terafiliasi dengan Israel, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina memberikan pedoman kepada umat Islam dalam menyikapi konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Fatwa tersebut menetapkan bahwa

mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib, sedangkan mendukung agresi Israel atau pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan terhadap agresi tersebut hukumnya haram. Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, MUI mengimbau umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari penggunaan dan transaksi terhadap produk yang diketahui memiliki afiliasi dengan Israel atau pihak yang mendukung penjajahan terhadap Palestina. Selain itu, fatwa juga mendorong umat Islam untuk menunjukkan solidaritas melalui berbagai bentuk bantuan kemanusiaan, seperti zakat, infak, sedekah, doa, serta dukungan kepada masyarakat Palestina. Meskipun Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan, fatwa tersebut memiliki otoritas moral dan religius yang kuat bagi umat Islam di Indonesia sehingga menjadi pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku konsumsi yang selaras dengan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keadilan.

Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 menunjukkan bahwa fatwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur *Maslahah Mursalah* sebagai metode penetapan hukum Islam terhadap persoalan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Fatwa ini tidak bertentangan dengan nash syar'i karena didasarkan pada prinsip tolong-menolong dalam kebajikan dan larangan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan kezaliman sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 2. Selain itu, fatwa mengandung kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) melalui upaya membangun solidaritas umat Islam, melindungi nilai-nilai kemanusiaan, serta mengurangi dukungan ekonomi terhadap pihak yang dianggap mendukung agresi terhadap Palestina. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, fatwa tersebut juga sejalan dengan tujuan menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga harta (*hifẓ al-māl*), serta menjaga kehormatan (*hifẓ al-'irḍ*). Meskipun implementasi fatwa berpotensi menimbulkan dampak berupa penurunan penjualan produk tertentu, kerugian bagi sebagian pekerja, serta perbedaan pandangan di tengah masyarakat, kemaslahatan yang ingin diwujudkan dinilai lebih besar daripada kemudaratan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 merupakan bentuk ijtihad yang relevan dalam menjawab persoalan kontemporer serta selaras dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi umat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 melalui pendekatan Maslahah Mursalah yang tidak hanya menitikberatkan pada legitimasi normatif gerakan boikot produk terafiliasi dengan Israel, tetapi juga mengkaji keseimbangan antara kemaslahatan kemanusiaan dan potensi kemudaratan ekonomi yang ditimbulkan dari implementasinya. Berbeda dengan kajian yang cenderung memandang fatwa tersebut semata-mata sebagai bentuk solidaritas keagamaan dan dukungan moral terhadap Palestina, penelitian ini menempatkan prinsip kemaslahatan sebagai instrumen analisis untuk menilai proporsionalitas antara tujuan perlindungan nilai kemanusiaan, penegakan keadilan, dan konsekuensi ekonomi bagi pelaku usaha maupun tenaga kerja. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif Maslahah Mursalah dengan kerangka Maqashid al-Shariah, khususnya perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), dan harta (hifz al-mal), guna mengidentifikasi hubungan antara tujuan moral-keagamaan dan dampak sosial-ekonomi kebijakan keagamaan kontemporer. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan analisis hukum Islam yang lebih komprehensif dalam menilai fatwa keagamaan, yaitu tidak hanya berdasarkan kesesuaian normatif dengan prinsip syariah, tetapi juga berdasarkan pertimbangan manfaat, risiko, dan proporsionalitas dampaknya terhadap masyarakat secara luas.

Saran

Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai substansi Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, khususnya terkait kriteria produk yang terafiliasi dengan Israel. Selain itu, MUI perlu bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga implementasi fatwa dapat dilakukan secara bijaksana, proporsional, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi di tengah masyarakat. Masyarakat Muslim diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 secara arif dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menerapkan fatwa tersebut, masyarakat perlu mengedepankan sikap selektif berdasarkan informasi yang valid mengenai afiliasi suatu produk, sehingga tujuan mewujudkan kemaslahatan, meningkatkan solidaritas terhadap rakyat Palestina, dan menghindari kemudaratan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak diperlukan. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dari perspektif hukum Islam lainnya, seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, *sadd al-dharī'ah*, atau kajian empiris mengenai implementasi fatwa di tengah masyarakat, sehingga dapat memperkaya khazanah penelitian hukum Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Al Munawar, F. A., Azmi, M., & Rohmanan, M. (2024). Diskursus Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina. Jurnal Bimas Islam, 17(2), 241–268. https://doi.org/10.37302/jbi.v17i2.1402

Albab, U., Mawardi, M., & Salwa, E. F. (2024). Dampak Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terhadap ekonomi Islam. International Journal of Economics and Management Studies, 2(3), 115–128. https://doi.org/10.61132/ijems.v2i3.855

al-Ghazali, A. H. (1993). Al-Mustashfa min 'ilm al-ushul (Jilid 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Shatibi, A. I. (1997). Al-Muwafaqat fi ushul al-shari'ah (Jilid 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

BDS Movement. (2023a). Economic boycott. https://bdsmovement.net/economic-boycott

BDS Movement. (2023b). What is BDS? https://bdsmovement.net/what-is-bds

Fachrudin, Aqbar, Khaerul, & Tempo, Rachmat Bin Badani. (2024). Status Keharaman Produk yang Mendukung Agresi Israel terhadap Palestina (Studi Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 5(1), 45–58. https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/article/view/1654

Jayus, M. (2015). Toleransi dalam perspektif Al Qur'an. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 9(1), 115–128. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/1728

Lubis, Z., & Siregar, S. A. H. (2026). Palestina dan Israel: Konflik yang tak kunjung usai. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, 7(4), 3616–3628.

Majelis Ulama Indonesia. (2023). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Majelis Ulama Indonesia. https://mui.or.id/storage/fatwa/0feb928dbef07889b15363cba09ecff2-lampiran.pdf

Manurung, F. B., & Heriamsal, K. (2024). Strategi diplomasi Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian pada konflik terbaru Hamas-Israel. Jurnal Hubungan Luar Negeri, 9(1), 5–7.

Mudzhar, M. A. (1993). Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A study of Islamic legal thought in Indonesia 1975–1988. INIS.

Muna, Elina Nilnal. (2024). *Analisis Pengaruh Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Terhadap Pembelian Ulang Produk Makeup dan Skincare Pro Israel* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang). Institutional Repository UIN Walisongo. https://eprints.walisongo.ac.id/29313/

Nur, E. R. (2015). Riba dan gharar: Suatu tinjauan hukum dan etika. Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Syariah, 12(2), 647–658. https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.247

Nur, E. R., & Mu'in, F. (2023). Maslahah mursalah dan siyasah qadha'iyyah dalam penyelenggaraan peradilan dan kebijakan publik. Khazanah Hukum, 5(2), 112–125.

Rahayu, D. P., & Sulaiman. (2020). Metode penelitian hukum. Thafa Media.

Rufaida, E. R., & Alamsyah. (2024). Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina perspektif Maslahah Mursalah. J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 9(1), 110–126. https://doi.org/10.26618/j-hes.v9i1.18601

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024). Hostilities in the Gaza Strip and Israel – Reported impact. United Nations. https://www.ochaopt.org/